

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENEBAANGAN POHON PADA PERKEBUNAN BESAR DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian perkebunan secara seksama oleh Pemerintah, Pengusaha Perkebunan Besar dan Masyarakat serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penebangan Pohon Pada Perkebunan Besar di Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Meng ingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
5. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.
6. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi Perkebunan pada wilayah penebangan yang bersangkutan.
7. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang membidangi perkebunan pada wilayah penebangan yang bersangkutan.
8. Perkebunan Besar adalah Usaha Bidang Perkebunan pada luas areal sekurang-kurangnya 25 Ha yang ditetapkan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atau ketentuan lain yang berlaku.
9. Perusahaan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan usaha lainnya, yang bergerak di bidang perkebunan besar.
10. Hasil Penebangan adalah kayu dari potion yang telah habis masa produksinya sebagai sisa hasil tanaman dan atau produksi dari hasil diversifikasi, tanaman sela atau dari pohon yang berada di lahan cadangan yang pemanfaatannya untuk digunakan di kebun atau di bawa dijual keluar kebun.
11. Pohon Perkebunan adalah tanaman yang pembinaannya merupakan kewenangan Dinas.
12. Potion non perkebunan adalah tanaman yang pembinaannya di luar kewenangan Dinas.
13. Izin adalah izin penebangan pohon yang diberikan kepada perusahaan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.